

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
DISKRIMINASI LGBT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**



**Diajukan oleh :
Charisma Anggun Putri Larasati**

**N P M : 16 05 12389
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang
Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
DISKRIMINASI LGBT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**



**Diajukan oleh :
Charisma Anggun Putri Larasati**

**N P M : 16 05 12389
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang
Hubungan Internasional**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 7 Januari 2021

Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Tanda tangan:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Sri Nurhartanto", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
DISKRIMINASI LGBT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Februari 2021
Tempat : via Daring (Ms Team)

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan :

Ketua : Dr.G. Sri Nurhartanto,S.H.,LL.M



Sekretaris : Dr.Y. Triyana, S.H.,M.Hum



Anggota : Dr. H. Untung Setyardi,S.H.,M.Hum



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi LGBT Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2020

Yang menyatakan,



Charisma Anggun Putri Larasati

HALAMAN MOTTO

*Better to feel how hard education is at this time
rather than fell the bitterness of stupidity, later.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan saya kekuatan, cinta dan berkatnya

Dan teristimewa untuk Kedua orang tua penulis tercinta. Tanpa semangat dan dukungan dari Mama dan Papa skripsi ini tidak akan selesai. Mama dan Papa hebat dan luar biasa

Orang-orang terkasih yang selalu mendoakan dan memberi dukungan

Sahabat-sahabat yang selalu ada dan saling membantu dalam pengerjaan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan, karena dengan cinta dan berkat-Nya selama ini yang diberikan kepada penulis, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Lgbt Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional** dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Afriadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran telah berkenan membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta mendorong saya untuk semangat dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi saran ataupun masukan

kepada penulis dari awal semester hingga akhir semester di Fakultas Hukum UAJY.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas didikan dan ilmu yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepada, seluruh teman-teman saya di dunia perkopian, Couvee, Stereos Coffee, Gudang Kopi Indonesia, Hidjau Coffee dan Lantai Bumi telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar membagi waktu dan belajar bertanggung jawab serta telah mendukung baik dari segi moral dan fasilitas dalam penyelesaian penulisan hokum/skripsi ini.
7. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Mas Bayu, Mbak Rista, Prabu, Mbak Sanry, Mas Kiki, Kamajaya, Kausalya, Maryam Salsabila, Mami Dewi dan Mbak Sekar yang selalu menghibur, menyemangati dan memberi dukungan doa serta meyakinkan saya disaat saya ingin berhenti, semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian semua.
8. Terkhusus kepada Alm.Ir Natalis Christianus Wisnu Santoso, papah saya yang selalu ada, menghibur, menyemangati dan memberi dukungan doa kepada saya. Meskipun belum sempat melihat saya wisuda, semoga Tuhan Memberkati Papa di surga.
9. Keluarga kedua saya, Ibuk Rusmi, Budhe Rumi, Budhe Partini, Dhani dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu menyemangati dan

memberikan dukungan moral dan doa, semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian semua.

10. Ardian Agnes Fembrianto yang saya kasihi, yang selalu ada disaat saya membutuhkan dukungan dan motivasi, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah dan lelah saya selama proses penulisan Hukum/Skripsi ini, terima kasih banyak selalu mendampingi saya.

11. Sahabat-sahabat saya, Bona, Dea, Cinda, Ael, Cici, dan Lisa yang selalu ada dan membantu saya selama ini.

12. Teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih semuanya.

Penulis menyadari penulisan Hukum/Skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik serta saran yang membangun agar Penulisan Hukum/Skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, Januari 2021



Charisma Anggun Putri Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Keaslian Penelitian.....	21
F. Batasan Konsep.....	26
G. Metode Penelitian	29
BAB II PEMBAHASAN.....	33
A. Konseptualisasi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT)	33
a. Lesbian.....	37
b. Gay.....	38
c. Biseksual.....	39
d. Transgender	39
B. Praktik Diskriminasi terhadap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) ...	41
C. Perlindungan Hukum terhadap LGBT di Indonesia dan Kendala Pelaksanaannya..	47

a. Prinsip Kesetaraan	48
b. Prinsip Pelarangan Diskriminasi.....	48
c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu.....	49
BAB III PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya. Salah satunya budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia adalah budaya LGBT, hal ini beserta problematikanya, cukup gempar diperbincangkan. Baik dari sisi moral, agama bahkan sampai ke ranah hukum. Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai LGBT, baik dalam hal perlindungan maupun pelarangan keberadaan LGBT itu sendiri, dari hal itu muncul bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Terjadinya pelanggaran hak terhadap kelompok atau individual LGBT dimulai dari penilaian bahwa LGBT merupakan suatu penyimpangan yang harus ditiadakan, tanpa memandang bahwa kelompok atau individual LGBT tersebut, juga merupakan manusia dan warga negara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana penulis berupaya untuk memaparkan sistem perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus yang melibatkan kelompok LGBT di Indonesia sebagai warga Negara yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap LGBT masih mengalami kendala, hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengacu kepada instrumen HAM yang berlaku di Indonesia, dan mengacu bahwa terlepas dari orientasi serta perilaku dari kelompok LGBT, mereka tetaplah warga Negara Indonesia yang sah, dan mereka tetaplah dibagi menjadi laki-laki dan perempuan secara umum. Karena bentuk diskriminasi sekecil apapun dan terhadap siapapun tidak dapat dibenarkan.

Kata kunci : *LGBT, Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Indonesia is a country that has various cultural diversity. One of the cultures that has entered and developed in Indonesia is LGBT culture, this and its problems, are quite lively to be discussed. Both in terms of morals, religion and even to the realm of law. Indonesia does not yet have statutory rules that specifically regulate LGBT, both in terms of protecting and prohibiting the existence of LGBT itself, from this emerges forms of discrimination against LGBT groups. The occurrence of rights violations against LGBT groups or individuals begins with the assessment that LGBT is a deviation that must be eliminated, regardless of whether the LGBT group or individual is also a human being and a citizen. In this study, the author uses a normative research method, in which the author seeks to describe the legal protection system implemented by the Indonesian government in overcoming cases involving LGBT groups in Indonesia as legal citizens. The results of the study show that the Indonesian Government in protecting LGBT people still faces obstacles, what the Indonesian Government can do is by referring to the human rights instruments applicable in Indonesia, and referring to that regardless of the orientation and behavior of LGBT groups, they are still Indonesian citizens. law, and they are still divided into men and women in general. Because even the slightest form of discrimination against anyone cannot be justified.

Keywords: *LGBT, Human Rights, Discrimination, Legal Protection*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) beserta problematikanya, akhir-akhir ini cukup gempar diperbincangkan. Baik dari sisi moral, agama bahkan sampai ke ranah hukum. Secara singkat, konsep LGBT sendiri dikaitkan dengan gender dan ketertarikan seksual maupun seksualitas. Menurut WHO¹ gender sendiri adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antar kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksi secara sosial. Seksual sendiri atau seksualitas apabila dilihat dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. Adapun pengertian LGBT adalah akronim yang dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender.

Praktik diskriminasi terhadap masyarakat yang termasuk ke dalam golongan minoritas di Indonesia, terkhusus kepada komunitas atau kelompok

¹ *World Health Organization*

LGBT, telah mengalami peningkatan sejak tahun 2016 silam.² Hal ini diakibatkan oleh pernyataan anti LGBT yang salah satunya dilayangkan oleh salah satu pejabat pemerintahan, yang secara tidak langsung berkembang menjadi ancaman diskriminasi bagi kelompok LGBT.

Walaupun kerap mengalami tindakan diskriminatif, tidak sedikit kelompok LGBT yang mulai mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia. Meskipun mulai mendapatkan pengakuan, hal ini tidak dapat menutup fakta bahwa kelompok LGBT seringkali mengalami praktik-praktik diskriminatif dari masyarakat, penolakan-penolakan, serangan kebencian hingga serangan kekerasan. Bahkan hingga saat ini, konsep mengenai “kodrat” yang dibawa oleh laki-laki yang semestinya menjadi laki-laki seutuhnya, begitu pula dengan perempuan, masih dipertahankan dengan kokoh. Nyatanya, di Indonesia sendiri belum terdapat aturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai LGBT, baik dalam hal perlindungan maupun pelarangan keberadaan LGBT itu sendiri.

Di sisi lain terdapat problematika jika menjabarkan perlindungan terhadap kelompok LGBT melalui suatu aturan hukum, maka negara akan dinilai melegalkan “praktik” LGBT. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, pembuatan suatu aturan hukum maupun undang-undang tidak hanya didasarkan kepada aspek

²K.Ardianto, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/11/20071441/hrw.pernyataan.pejabat.negara.membuat.lgbt.indonesia.di.bawah.ancaman?page=all>, Diakses pada tanggal 16 November 2020, pukul: 15.22 WIB.

hukum saja, melainkan gabungan dari berbagai aspek kehidupan yang terdapat di dalam masyarakat. Di sisi lainnya lagi, juga akan memunculkan problematika, ketika kelompok LGBT tidak dilindungi secara hukum. Maka akan terjadi kekacauan ditengah masyarakat, yang mana masyarakat akan mulai main hakim sendiri terhadap kelompok LGBT. Padahal, bagaimana pun juga, kelompok LGBT di dalam suatu wilayah atau negara, merupakan bagian dari masyarakat dan juga merupakan seorang warga negara, yang hak maupun hak asasinya dilindungi oleh konstitusi dan aturan hukum yang berlaku. Baik di dalam tataran nasional maupun internasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat dicabut. Berdasarkan UDHR/DUHAM³ dinyatakan secara umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana (seperti diperiksa dimuka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah), masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapatkan *asylum* (perlindungan), mendapatkan suatu kebangsaan, mendapatkan hak milik atas

³ *Universal Declaration of Human Rights* 1949/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1949.

benda, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mengeluarkan pendapat, berapat dan berkumpul, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan, turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

Berdasarkan pengertiannya, diskriminasi HAM terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena suatu karakteristik tertentu. Secara luas, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Secara teoritis, diskriminasi dapat dilakukan melalui kebijakan untuk mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara legal, menciptakan pluralisme budaya dan mengasimilasi kelompok lain.⁴

Berikut adalah dua contoh kasus yang terjadi di Yogyakarta yang merupakan bentuk riil dari diskriminasi terhadap kelompok LGBT di Indonesia (selaku warga negara), salah satunya adalah kejadian di Yogyakarta, ketika dilakukannya penyerangan pada acara Kerlap-Kerlip Warna Kedaton 2000 di Yogyakarta yang berujung perusakan dimana sekelompok remaja masjid

⁴ Fulthoni, dkk, 2009, *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Bearagama*, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta, hlm. 9.

menganiaya para gay dan waria yang sedang seminar di Wisma Hastorenggo, Kaliurang, Sleman. Awalnya, acara ini untuk penanggulangan dan sosialisasi penyebaran HIV/AIDS di kalangan LGBT. Dihelat pada 11 November 2000, acara ini tentu saja dihadiri kaum LGBT, khususnya para gay dan waria. Selain diisi penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS, ditampilkan pula pertunjukan busana laki-laki dan perempuan, yang semuanya diperagakan oleh laki-laki. Pertunjukan dalam rangka ikut memperingati Hari AIDS Dunia itu diikuti sekitar 350 gay, waria, dan kaum heteroseksual dari dalam dan luar negeri.⁵

Kasus lainnya terjadi pada 1 Maret 2008. Pada hari Sabtu, sekitar pukul 02.30 WIB, terjadi penyeretan keluar paksa pada salah seorang waria bernama Gina dari atas panggung sampai keluar ruang diskotek oleh beberapa *security* yang bekerja di tempat tersebut. Lokasi kejadiannya sendiri berada di Liquid Disco, Yogyakarta. Setelah kejadian, Gina melaporkan perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan pihak Liquid. Dia meminta pihak LBH Yogyakarta dan LSM PLU (*People Like Us*) – Satu Hati mewakili dirinya dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, pihak LBH diwakili Irsyad (direktur LBH) dan Naya (Divisi Politik dan Sosial) menyatakan bahwa telah ditemukan adanya pelanggaran HAM berupa penganiayaan dan kekerasan fisik maupun verbal serta

⁵ Johan Budi S-P, (et.al), “11 November 10 Tahun yang Lalu”, TEMPO, Yogyakarta, 26 November 2000, diakses melalui <https://www.gwl-ina.or.id/11-november-10-tahun-lalu/>, pada 16 November 2020, pukul 15.53 WIB. Lihat juga dalam Josephin Mareta, “Gender, Seksualitas, dan HAM”, *Jurnal Humanis*, Vol. 1, Tahun IX, Juli 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hlm. 32.

diskriminasi hukum. Ini juga terkait tindak pidana yang sesuai KUHP Pasal 351 ayat (4) yakni tentang penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan. Dengan perkataan lain, perbuatan pihak Liquid ini mengakibatkan korban mengalami kerusakan fisik seperti memar dan sakit.⁶

Jika kita mengacu pada dua kasus di atas, maka terjadinya pelanggaran hak terhadap kelompok atau individual LGBT dimulai dari penilaian bahwa LGBT merupakan suatu penyimpangan yang harus ditiadakan, tanpa memandang bahwa kelompok atau individual LGBT tersebut, juga merupakan manusia dan warga negara.

Mengacu kepada instrumen perlindungan hak dan hak asasi manusia (HAM), Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta turut meratifikasi dua perjanjian internasional, yakni; *pertama, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang diratifikasi melalui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang lebih dikenal dengan ICESCR; *kedua, International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political*

⁶ Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, *Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*, Arus Pelangi & Yayasan Tifa, Jakarta, hlm. 66-69.

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang lebih dikenal dengan ICCPR. Tiga instrumen hukum nasional ini, masih ditambah dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, diharapkan mampu dijadikan sebagai alat untuk menuntaskan kasus-kasus yang berbau tindakan-tindakan diskriminatif. Namun sayangnya, dalam permasalahan LGBT (terkhusus di Indonesia) beberapa instrumen di atas cukup sulit diterapkan menuntaskan konflik LGBT karena masih terdapat perbenturan serta kesenjangan antara prinsip dan hukum yang ada dengan apa yang dipahami dan diyakini oleh masyarakat Indonesia.

Memang jelas, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia secara umum menentang keberadaan kelompok LGBT beserta praktiknya. Namun masih perlu ditegaskan dasar hukum yang jelas mengenai batasan-batasan apa saja yang dikenakan untuk kelompok LGBT di dalam perundang-undangan di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia tidak terkesan membiarkan praktik-praktik diskriminasi yang selama dialami oleh kelompok/komunitas LGBT, karena kita juga tidak dapat menghindari fakta bahwa kelompok dan para individual LGBT merupakan seorang manusia dan seorang warga negara yang sama-sama memiliki hak dan hak asasi. Selaku warga negara yang hak dan kewajibannya diakui oleh konstitusi dan peraturan-perundang-undangan di Indonesia, maka kelompok/komunitas LGBT sama-sama memiliki HAM sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncul suatu kepentingan untuk memahami bagaimana kedudukan LGBT melalui analisis antara penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya; serta Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kaum LGBT di Indonesia yang sering mengalami diskriminasi?
2. Mengapa Pemerintah Indonesia terkesan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap LGBT meskipun sudah menjadi pihak di dalam instrumen-instrumen HAM internasional?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka di dapatkan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada komunitas LGBT khususnya pada tindak diskriminasi yang terjadi di Indonesia di masa yang akan datang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada kelompok/komunitas LGBT, yang memunculkan kesan bahwa pemerintah Indonesia membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok/komunitas LGBT, meskipun telah memberikan jaminan HAM di dalam hukum positifnya dan telah meratifikasi berbagai prinsip HAM internasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi di bidang hukum,

serta dapat digunakan sebagai bahan peninjauan ulang dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia terhadap diskriminasi kepada hak-hak komunitas dan kelompok LGBT

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya bagi komunitas LGBT di Indonesia dan juga bagi para aparat penegak hukum, pemerintah dan instansi-instansi lainnya dalam hal penegakan hukum dan juga penegakan hak-hak komunitas LGBT yang sesuai dengan batasan-batasan yang dapat ditentukan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan keaslian penelitian ini maka Penulisan Skripsi ini akan dibandingkan dengan hasil penelitian (skripsi) lain yang antara lainnya ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penulisan hukum yang **berjudul Eksistensi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat Di Kota Semarang** yang ditulis oleh Dewi Sapta Nurcahya (8111414255) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di dalam penulisan hukum tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat di Kota Semarang?
- b. Bagaimana keberadaan atau eksistensi LGBT dalam hukum positif Indonesia?

Dalam penulisan hukum ini ditemukan hasil penelitian; keberadaan dan pengakuan LGBT dalam masyarakat kota Semarang lebih banyak kontra ketimbang pro nya (hal ini disimpulkan oleh penulis, bahwa dikota-kota lain juga menghadapi kondisi yang sama). Kontra atas LGBT disebabkan oleh banyaknya pemberitaan negatif tentang LGBT itu sendiri. Para LGBT merasakan tidak ada diskriminasi sepanjang mereka memberitahunya ke lingkungan sekitar mereka dan selama lingkungannya merasa tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dengan pemberitaan negatif yang sedemikian rupa, kelompok/individual LGBT (di kota Semarang) memahami bahwa orientasi seksual mereka bisa berdampak ke kesehatan mereka, namun mereka tidak setuju jika mereka dikatakan sebagai penyumbang HIV/AIDS, karena justru dalam masalah HIV/AIDS terbesar justru berasal dari kaum heteroseksual. Disimpulkan juga bahwa penulis merasa bahwa belum ada aturan hukum mengenai LGBT di Indonesia.

Pembeda antara penulisan hukum diatas dengan yang hendak diajukan oleh penulis: perbedaannya terletak pada wilayah penelitian dan dasar hukum, aturan hukum serta prinsip HAM yang dianut di Indonesia. Pada penulisan hukum/skripsi diatas, si penulis cenderung mencermati fakta sosial-empiris di lingkup kota Semarang, sedangkan di dalam penulisan hukum yang hendak penulis ajukan disini lebih menjurus ke fakta hukum terlebih dahulu (aturan hukum dan prinsip HAM yang dianut di Indonesia).

2. Berdasarkan penulisan hukum yang berjudul **Homoseksual dalam pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia** yang ditulis oleh Nuriswati (1221020002) pada Program Studi: Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Lampung. Di dalam penulisan hukum ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap homoseksual?
 - b. Bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap homoseksual?
 - c. Apa persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap homoseksual?

Hasil penelitian dalam penulisan hukum diatas adalah: ditemukan persamaan pandangan dan perbedaan pandangan antara hukum islam dan hukum HAM dalam menanggapi persoalan homoseksual (yang termasuk dalam kategori LGBT), persamaannya ialah kedua hukum tersebut sama-sama menghargai “individual” nya, termasuk dalam hal hak dan kewajibannya. Perbedaannya terdapat dalam menanggapi “praktik” dan orientasi seksual nya. Di dalam hukum Islam (selaku agama mayoritas di Indonesia) mengharamkan praktik tersebut dan termasuk ke dalam perilaku keji. Sedangkan di dalam hukum HAM, praktik dan orientasi seksual diartikan secara relatif, yakni tergantung kepada individualnya, selama tidak mengganggu kepentingan orang lain. Sehingga terdapat urgensi untuk menyamakan persepsi yang universal oleh penegak hukum (untuk menangani konflik) terhadap pengertian HAM.

Pembeda antara penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang hendak penulis ajukan ialah: penulisan hukum diatas menggunakan prinsip pengakuan asasi berdasarkan hukum kodrati yang terdapat di dalam hukum Islam, serta menggunakan HAM secara universal sebagai tolak ukur paling utama. Sedangkan yang hendak penulis ajukan, cukup membedah di dalam prinsip serta hukum HAM secara universal, tanpa melibatkan hukum dalam agama tertentu.

3. Berdasarkan penulisan hukum yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Transgender (Transwomen/Waria Analisis Kasus) Di Kota Makassar** yang ditulis oleh Ijah Ramadina (10500113042).

Dari penulisan hukum ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap perlindungan Transgender (Waria)?
- b. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Transgender (Waria)?

Hasil penelitian di dalam penulisan hukum ini adalah: sebagaimana di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, dan didalam Konstitusi juga telah disebutkan Undang-undang NRI 1945 Pasal 28 I yang menjelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat Diskriminasi dan berhak mendapatkan perlindungan, untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang Demokratis. Undang-Undang Hak Asasi Manusia kepada Transgender itu tidak ada, karena Undang-Undang Hak Asasi Manusia berlaku pada semua umat manusia. Memiliki hak

yang sama. Sedangkan di dalam pandangan hukum Islam, perbuatan transgender diatas dipandang sebagai perbuatan yang haram untuk dilakukan.

Pembeda antara penulisan hukum diatas dengan penulisan hukum yang hendak diajukan penulis terletak di dalam penggunaan hukum islam sebagai pembanding. Di dalam penulisan hukum diatas, ketentuan di dalam hukum islam dijadikan sebagai pembanding utama, sedangkan pada penulisan hukum yang hendak penulis ajukan menggunakan prinsip-prinsip HAM secara universal dan tidak mencantumkan pandangan dari suatu agama tertentu.

F. Batasan Konsep

1. LGBT adalah singkatan maupun akronim yang merupakan singkatan dari Lesbian (wanita yang memiliki ketertarikan seksual kepada wanita), Gay (laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki), Biseksual (individu baik laki-laki ataupun wanita yang memiliki ketertarikan seksual secara ganda terhadap laki-laki dan wanita sekaligus), Transgender (individu yang melakukan perubahan terhadap anatomi tubuhnya terkhusus pergantian jenis kelamin melalui prosedur operasi untuk mengubah gendernya sesuai dengan kehendaknya).

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah *human rights*, dikenal juga sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis dalam memberikan batasan mengenai pengertian HAM secara definitif merujuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu pengertiannya dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada haikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*” Untuk jenis-jenis HAM terkhusus yang dijamin di Indonesia, disebutkan secara jelas di dalam undang-undang *a quo*, yang: *Pertama*, dalam Pasal 4, meliputi: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*”

Kedua, Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat ke manusiaannya di depan hukum.*
- 2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*
- 3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.*

Ketiga, berdasarkan bagian-bagian di dalam undang-undang a quo, yakni hak: hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak.

3. Diskriminasi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian diskriminasi adalah: *“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,*

etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

b. Sumber Data

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

Peraturan perundang-undangan yakni:

- a. UUDNRI 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
- c. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang diratifikasi melalui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*

Economis, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang lebih dikenal dengan ICESCR;

- d. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang lebih dikenal dengan ICCPR.

Perjanjian/Kovenan Internasional yang terdiri dari:

- a) *Universal Declaration of Human Rights 1948* atau dikenal juga dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR/DUHAM).
- b) *The Yogyakarta Principles “Principle on The Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity” 2007* atau dikenal sebagai Prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, seminar,

makalah, berita di media massa, doktrin-doktrin dari para ahli hukum serta asas-asas hukum, teori hukum dan fakta hukum.

c. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder serta mempertimbangkan adanya kesesuaian, disharmonisasi, atau inkonsistensi.

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu:
 - 1) Deskripsi hukum positif.
 - 2) Sistematisasi hukum positif.
 - 3) Analisis hukum positif.
 - 4) Interpretasi hukum positif.
 - 5) Penilaian hukum positif.

2. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis
3. Perbandingan bahan hukum primer dan sekunder

e. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan, proses berpikir secara deduktif. Kemudian kajian di dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan. *Pertama*, menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). *Kedua*, menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang didasarkan pada perbandingan-perbandingan antara asas hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, berbagai literatur serta pendapat-pendapat atau doktrin yang terus mengalami perkembangan dalam bidang ilmu hukum

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum ini berisi:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi dari LGBT hingga saat ini masih sangat valid untuk diperdebatkan. Hal ini diakibatkan oleh adanya persepsi universal (internasional) mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh kaum/kelompok LGBT yang terkadang tidak dapat di implementasikan dalam persepsi kontekstual (nasional) pada masing-masing negara, dikarenakan pengaturan secara khusus mengenai LGBT merupakan pilihan dari masing-masing hukum nasional, yang tentu saja didasarkan oleh banyak aspek dari lingkungan nasional itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan kaum/kelompok LGBT yang ada di Indonesia tidaklah maksimal, karena rata-rata jika konflik terjadi, maka yang diutamakan ialah “persepsi” mengenai orientasi, gender dan perilaku yang melekat di dalam diri kaum/kelompok LGBT ketimbang persepsi bahwa mereka juga seorang warga negara yang sah.
2. Mengacu kepada negara Indonesia, ternyata hal yang menyangkut tentang LGBT masih sangat sensitif dan menghadapi kendala untuk diberikan pengaturan tersendiri demi menjamin hak-hak kaum/kelompok LGBT,

karena masih banyaknya pendapat dan pandangan yang pro-kontra dan belum ditemukan kesepakatan yang valid untuk mengakui ataupun tidak mengakui keberadaan LGBT di Indonesia. Celah diantara kubu pro dan kontra tersebutlah yang seringkali menggiring persepsi bahwa diskriminasi terhadap LGBT dapat dibenarkan baik itu melalui perilaku sehari-hari maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, padahal berdasarkan kerangka hukum nasional dan kerangka hukum internasional yang telah diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia, hal itu semestinya tidak terjadi. Sehingga tidak dapat dipersalahkan bahwa hal tersebut juga menjadi faktor mengapa pemerintah sendiri terkesan inkonsisten dan tidak serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kaum/kelompok LGBT. Pengaturan secara spesifik mengenai orientasi “gender” dan “seks” secara realitanya juga masih sangat minim, dan kemungkinan besar tidak akan di implementasikan di Indonesia, sehingga hal yang paling minimal untuk mengurangi dan mengatasi konflik diskriminasi terhadap LGBT seharusnya lebih mengacu kepada hak-haknya sebagai warga negara, dan bukan mengacu kepada “perilaku” dari LGBT, karena diskriminasi sekecil apapun dan terhadap apapun, tidaklah dapat dibenarkan.

B. Saran

Dari seluruh hasil pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:, maka yang sebaiknya dilakukan ialah:

1. Demi memberikan perlindungan hukum terhadap kaum/kelompok LGBT dalam konteks sebagai warga negara Indonesia, maka pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat harus mulai memperhatikan hak dan kewajiban dari kaum/kelompok LGBT selaku warga negara berdasarkan hukum yang berlaku dan bukan mengacu kepada praktik maupun perilaku dari kaum/kelompok LGBT, karena tentu saja hal tersebut akan menjurus kepada diskriminasi dan akan terjadi ketidakadilan terhadap individu yang bersangkutan. Hal ini tentu saja demi menjunjung sikap anti diskriminasi yang dapat berujung kepada pelanggaran HAM, dan demi mengimplementasikan prinsip persamaan di mata hukum (*equality before the law*).

2. Menghentikan sikap-sikap yang menunjukkan kebencian dan diskriminasi terhadap kaum/kelompok LGBT baik dari perilaku sehari-hari maupun melalui pengeluaran kebijakan yang berbau diskriminasi terhadap kaum/kelompok LGBT, karena mereka masih tetap seorang warga negara, sampai memang benar-benar terdapat hukum nasional yang menyatakan sebaliknya. Sehingga kaum/kelompok LGBT tidak sampai kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan hak-hak sipil-politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariyanto dan Rido Triawan, 2008, *Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI*. Arus Pelangi & Yayasan Tifa, Jakarta.
- Fulthoni, dkk, 2009, *Memahami Diskriminasi: Buku Saku Kebebasan Bearagama*, The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta.
- H Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat.*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- J.W Santrock, 2002, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ed),2007. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara*, Jakarta.
- M. Fakhri, 2006, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Tahun 2002*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rhona K.M Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jurnal

- Josephin Mareta, "Gender, Seksualitas, dan HAM", *Jurnal Humanis*, Vol. 1, Tahun IX, Juli 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Yeni Sri Lestari, “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Community*, Vol. 4, Nomor 1 April 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Yulita Kurniawaty Asra, Vivik Shofiah, “Pengaruh Psikoedukasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang LGBT, *Jurnal Trunojoyo*, 2017, Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang diratifikasi melalui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)